



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - ~~663~~ - 2023

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah telah memberikan pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-608-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi ;
 - b. bahwa dengan masih tingginya minat masyarakat terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemberian pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi, maka Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang berakhir pada tanggal 23 September 2023 perlu diperpanjang kembali ;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pembebasan sanksi administrasi, pemberian keringanan, dan pengurangan serta pembebasan pokok PKB dan BBNKB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebaskan Sebagian atau Seluruhnya Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi, yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pembebasan Sebagian atau Seluruhnya Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setelah tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai berikut :
- a. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 2 (dua) tahun, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak tahun berjalan ;

- b. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 3 (tiga) tahun/lebih, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak terutang dan 1 (satu) pokok pajak tahun berjalan ; dan
- c. Pembebasan Pajak Progresif atas kepemilikan kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya sebesar 100% (seratus persen).

- KETIGA : Pembebasan seluruhnya Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/perusahaan/badan usaha baik yang berasal dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat, hasil lelang kendaraan milik pemerintah/pemerintah daerah dan/atau hibah yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
- KEEMPAT : Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan untuk wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan bermotor keluar Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Pembebasan Sanksi Administrasi atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan atas keterlambatan membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya diberikan pengurangan sebanyak 100% (seratus persen).
- KEENAM : Pembebasan atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan untuk periode pembayaran mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 23 Desember 2023.
- KETUJUH : Kendaraan Bermotor yang telah melakukan proses pendaftaran berdasarkan tanggal penginputan data BPKB dan Balik Nama Kendaraan Bermotor kedalam sistem *Elektronik Registrasi and Identification* dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, tetap diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan ketentuan pembayaran dilakukan sampai dengan 30 Desember 2023.
- KEDELAPAN : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pembebasan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal ~~22~~ **22** September 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat